

## Kajian Hukum Islam Atas Produksi Dan Distribusi Produk Kulit Dalam Industri Rumahan Di Sukaregang Kabupaten Garut

Enceng Iip Syaripudin<sup>1</sup>, Fauzi<sup>2</sup>  
<sup>1,2</sup>STAI Al Musaddadiyah Garut  
[enceng.iip@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:enceng.iip@stai-musaddadiyah.ac.id)  
[fauzi.2105@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:fauzi.2105@stai-musaddadiyah.ac.id)

### ARTICLE HISTORY

Submitted : 21-12-2025

Accepted : 06-09-2025

Published : 28-12-2025

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji produksi dan distribusi produk kulit dalam industri rumahan di Sukaregang, Kabupaten Garut, dalam perspektif hukum Islam. Industri rumahan yang memproduksi produk kulit, seperti tas, sepatu, dan aksesoris lainnya, semakin berkembang di wilayah ini dan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian lokal. Namun, praktik produksi dan distribusi tersebut perlu dievaluasi dari sudut pandang syariah, terutama terkait dengan kehalalan bahan baku, proses produksi, transaksi jual beli, serta kesejahteraan pekerja. Dalam Islam, produk kulit yang dihasilkan harus memenuhi prinsip kehalalan, termasuk kepatuhan terhadap cara penyembelihan hewan, penggunaan bahan kimia yang halal, serta pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Selain itu, transaksi jual beli dalam industri ini harus sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi, menghindari unsur penipuan atau riba. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pemberdayaan ekonomi lokal melalui industri rumahan yang mengedepankan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan sumber daya alam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis aspek hukum Islam yang relevan dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan praktik produksi dan distribusi produk kulit yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan industri kulit rumahan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di Sukaregang, Kabupaten Garut.

**Kata Kunci:** Hukum Islam; Produksi; Distribusi; Industri Rumahan; Sukaregang Garut

### **Abstract**

*This study aims to examine the production and distribution of leather products in the home industry of Sukaregang, Garut Regency, from the perspective of Islamic law. The home industry producing leather products, such as bags, shoes, and other accessories, has been growing in this region and significantly impacts the local economy. However, these production and distribution practices need to be evaluated from a sharia perspective, particularly concerning the halal status of raw materials, production processes, commercial transactions, and worker welfare.*

*In Islam, leather products must comply with halal principles, including adherence to proper animal slaughtering methods, the use of halal-certified chemicals, and environmentally friendly waste management. Additionally, business transactions in this industry must align with principles of fairness and transparency, avoiding elements of fraud or usury. This study also highlights the importance of local economic empowerment through home industries that prioritize worker welfare and sustainable resource management.*

*Using a qualitative approach, this research analyzes relevant aspects of Islamic law and provides recommendations for improving leather production and distribution practices in accordance with sharia principles. The findings are expected to contribute to the development of a sustainable and responsible home leather industry in Sukaregang, Garut Regency.*

**Keywords:** Islamic Law; Production; Distribution; Home Industry; Sukaregang Garut

## 1. Pendahuluan

Industri rumahan produk kulit di Sukaregang, Kabupaten Garut, telah berkembang pesat dan menjadi salah satu sektor unggulan yang menopang perekonomian lokal. Produk yang dihasilkan, seperti tas, sepatu, dompet, dan berbagai aksesoris kulit lainnya, telah menarik perhatian pasar domestik maupun internasional. Namun, di tengah pertumbuhan industri ini, muncul berbagai persoalan yang perlu dikaji dalam perspektif hukum Islam, terutama terkait dengan kehalalan bahan baku, proses produksi, serta sistem distribusi dan transaksi jual beli. (M. R. Muttaqien, 2018)

Dalam Islam, produksi dan distribusi suatu barang harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti kehalalan bahan yang digunakan, kepatuhan terhadap etika bisnis, serta perlindungan terhadap kesejahteraan pekerja dan kelestarian lingkungan. Dalam konteks industri kulit, aspek yang perlu diperhatikan mencakup metode penyembelihan hewan yang sesuai syariat, penggunaan bahan kimia yang aman dan halal, serta sistem perdagangan yang menghindari unsur riba, gharar, dan praktik bisnis yang merugikan salah satu pihak. (Malahayatie, 2020)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan dalam produksi dan distribusi produk kulit di industri rumahan Sukaregang. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menganalisis kesesuaian praktik yang berjalan dengan aturan syariah serta memberikan rekomendasi bagi pelaku industri agar dapat mengembangkan usahanya secara berkelanjutan dan sesuai dengan ketentuan Islam. Selain itu, industri rumahan di Sukaregang tidak hanya berperan dalam perekonomian, tetapi juga memiliki dampak sosial yang signifikan, terutama dalam pemberdayaan tenaga kerja lokal. Banyak pekerja yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, baik sebagai pengrajin, distributor, maupun pelaku usaha kecil yang bergerak dalam rantai pasok industri kulit. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kesejahteraan pekerja tetap terjaga, termasuk dalam hal upah yang adil, lingkungan kerja yang layak, serta jaminan keberlanjutan usaha. Prinsip keadilan dalam Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara keuntungan bisnis dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja, sehingga industri ini dapat berjalan dengan prinsip etika dan tanggung jawab sosial.

Lebih lanjut, keberlanjutan industri kulit di Sukaregang juga harus mempertimbangkan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh proses produksi. Limbah dari penyamakan kulit, penggunaan bahan kimia, serta eksploitasi sumber daya alam menjadi isu yang perlu diperhatikan agar industri ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga selaras dengan prinsip maqashid syariah, khususnya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek hukum Islam dalam produksi dan distribusi produk kulit, tetapi juga menawarkan solusi yang dapat meningkatkan keberlanjutan industri ini sesuai dengan nilai-nilai syariah dan etika bisnis Islam.

Praktik produksi dan distribusi produk kulit dalam industri rumahan di Sukaregang menarik untuk diteliti, karena di dalamnya mungkin terdapat pola ideal yang diharapkan oleh para pelaku usaha. Namun, tampaknya praktik tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip hukum Islam yang mereka anut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat judul *“Kajian Hukum Islam Atas Produksi dan Distribusi Produk Kulit Dalam Industri Rumahan Di Sukaregang Kabupaten Garut”*.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam praktik produksi dan distribusi produk kulit dalam industri rumahan di Sukaregang serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam. (E. I. M. Syaripudin & Nurul, 2022)

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pelaku industri, observasi langsung di lokasi produksi, serta studi dokumentasi terhadap regulasi terkait dan literatur hukum Islam. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dengan menginterpretasikan data empiris berdasarkan konsep hukum Islam, khususnya dalam aspek muamalah. (E. I. Syaripudin et al., 2024)

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan kajian literatur. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik industri kulit di Sukaregang dalam perspektif hukum Islam.

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 3.1. Hasil Penelitian

##### Konsep Hukum Islam

Pengertian dari Hukum itu sendiri adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik peraturan tersebut berupa fakta yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maupun peraturan atau norma yang diundangkan dengan cara tertentu dan ditegakan oleh mereka yang berkuasa. (Soerjono Soekanto, 1986) Islam ialah agama rahmatan *lil'alam*, Islam itu damai dan memberikan kedamaian bagi sesama. Perdamaian dalam Islam memiliki tiga dimensi. Pertama, dimensi tauhidiah (ketuhanan), di mana Allah adalah inspirasi dan sumber kedamaian. Kedua, dimensi insaniah (kemanusiaan), artinya manusia diciptakan dalam keadaan suci. Ketiga, dimensi kauniyah (alam), yang menitikberatkan pada kenyataan bahwa alam diciptakan oleh Tuhan agar manusia dapat mengelolanya dengan baik dan melayani kebutuhan manusia. Jika tiga dimensi tersebut salah satunya hilang maka akan menjadikan keseimbangan dan keharmonisan tidak akan tercipta. (Abizal Muhammad Yati, 2007)

Sedangkan hukum Islam ialah dalam perkembangan ilmu fiqh/ushul fiqh yang sangat pesat, para ulama ushul fiqh telah menetapkan definisi hukum Islam secara termonologi yaitu yang dimaksud dikemukakan oleh Al-Baidhawi dan Abu Zahrah sebagai berikut :

خِطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَافِينَ بِالْإِثْتِصَاءِ أَوْ التَّخْيِيرِ أَوْ الْوَضْعِ

*“Firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, maupun bersifat wadl’iy”.* (Al-Baidhawi, 1982: 47).

خِطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَافِينَ طَلَبًا أَوْ تَخْيِيرًا أَوْ وَضْعًا

*“Khitab (titah) Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik permintaan, pilihan atau wadho.”* (Muhammad Abu Zahrah, 1994: 26).

Penjelasan di atas mengasumsikan bahwa hukum yang dimaksud adalah hukum Islam. Karena kajiannya berada dalam perspektif hukum Islam, yang dibahas adalah hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam ilmu fikih, bukan hukum yang berhubungan dengan akidah dan akhlak. (Rohidin, 2016)

Konsepsi hukum Islam, dasar dan kerangkanya ditetapkan oleh Allah SWT. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia, akan tetapi mengatur manusia dengan Tuhannya. (Zainuddin Ali, 2006) Adapun Tujuan Hukum Islam adalah Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta adalah lima hal yang harus dipelihara dan diwujudkan untuk mewujudkan kebaikan di dunia dan di akhirat, menurut penelitian para ahli ushul.

#### Produksi dan Distribusi Produk Kulit Dalam Industri Rumahan Sukaregang Garut

Produksi mempunyai motif kemaslatan, kebutuhan dan kewajiban. Demikian pula, konsumsi. Perilaku produksi merupakan usaha seseorang atau kelompok untuk melepaskan dirinya dari kefakiran.

Menurut Yusuf Qardhawi, perilaku produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan individu, yang pada gilirannya membantu membangun kemandirian umat. Motif utama dalam perilaku ini adalah mencari nafkah secara baik, menjaga kelestarian sumber daya alam seperti flora dan fauna, dan memastikan bahwa aktivitas

tersebut dilakukan secara profesional dengan berfokus pada hal-hal yang halal. Dalam konteks perusahaan, sebagaimana dijelaskan oleh M.M. Metwally, produksi harus berdasarkan asumsi bahwa barang yang diproduksi adalah halal, dan proses produksi serta pasca-produksi tidak boleh menimbulkan bahaya atau kerugian. Setiap individu diberi kebebasan untuk terlibat dalam kegiatan produksi.

Menurut Muhammad Abdul Mannan, pertimbangan dalam perilaku produksi dalam Islam tidak hanya didasarkan pada permintaan pasar, tetapi juga pada kemaslahatan. Produksi dalam ekonomi Islam melibatkan segala bentuk aktivitas manusia yang bertujuan menghasilkan atau menambah manfaat, dengan cara memanfaatkan sumber daya yang telah disediakan Allah SWT, sehingga memberi kebaikan bagi manusia. Hal ini mencakup segala aktivitas produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh seorang muslim untuk meningkatkan nilai sumber daya alam dan harta yang dimilikinya, sehingga dapat dimanfaatkan baik oleh dirinya sendiri maupun oleh umat Islam.

### **Perinsip-Perinsip Produksi**

Prinsip-prinsip produksi secara ringkas adalah pedoman yang harus dipahami, diikuti, dan dilaksanakan ketika menjalankan kegiatan produksi. Dalam Islam, terdapat beberapa prinsip produksi yang harus diperhatikan, antara lain:

Prinsip produksi dalam Islam mengharuskan setiap muslim, baik individu maupun komunitas, untuk selalu berpegang pada apa yang dihalalkan oleh Allah dan tidak melanggar batas-batas yang ditetapkan. Berbeda dengan ekonomi konvensional, di mana produsen biasanya tidak memikirkan aspek halal atau haram, dan lebih fokus pada keuntungan, harta, dan uang, seorang muslim harus mematuhi aturan yang ketat. Ia dilarang memproduksi sesuatu yang diharamkan atau membahayakan manusia, seperti menanam tumbuhan berbahaya, misalnya tembakau yang menurut WHO dan penelitian ilmiah berisiko bagi kesehatan. Selain itu, seorang muslim tidak boleh memproduksi barang-barang haram, baik dalam bentuk pakaian atau benda yang dilarang, seperti patung, cawan dari emas dan perak, atau gelang emas untuk laki-laki. Syariat Islam juga melarang produksi yang dapat merusak akidah, etika, dan moral, termasuk produk yang berkaitan dengan pornografi dan kekerasan, baik dalam bentuk opera, film, maupun musik.

### **Keadilan dalam berproduksi**

Sistem ekonomi Islam telah memberikan keadilan dan persamaan prinsip produksi sesuai kemampuan masing-masing tanpa menindas orang lain atau menghancurkan masyarakat. Kitab suci Al-Quran memperbolehkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan jujur, sederhana, dan memberikan keuntungan bagi kedua pihak dan tidak membenarkan cara-cara yang hanya menguntungkan seseorang, lebih-lebih yang dapat mendatangkan kerugian pada orang lain atau keuntungan yang diperoleh ternyata merugikan kepentingan umum. Setiap orang dinasihatkan berhubungan secara jujur dan teratur serta menahan diri dari hubungan yang tidak.

Seluruh aktivitas produksi dalam Islam harus terikat pada nilai-nilai moral dan teknis yang sesuai dengan ajaran Islam. Mulai dari pengelolaan faktor produksi, proses produksi, hingga pemasaran dan layanan kepada konsumen, semuanya harus mengikuti prinsip-prinsip moralitas Islam. Menurut Metwally (1992), perbedaan antara perusahaan non-Islami dan Islami tidak hanya terletak pada tujuannya, tetapi juga pada kebijakan ekonomi dan strategi pasar yang diterapkan. Produksi barang dan jasa yang dapat merusak moralitas dan menjauhkan manusia dari nilai-nilai agama dilarang. Selain itu, Islam mengajarkan adanya skala prioritas (dharuriyah, hajjiyah, dan tahsiniyah) dalam memenuhi kebutuhan konsumsi, serta melarang perilaku berlebihan. Larangan ini juga berlaku di setiap tahap rantai produksi.

Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial dan kemasyarakatan. Produksi perlu menjaga keseimbangan dan harmoni dengan lingkungan sosial serta lingkungan alam yang lebih luas. Selain itu, masyarakat berhak untuk menikmati hasil produksi yang memadai dan berkualitas. Dengan demikian, produksi tidak hanya bertujuan untuk kepentingan produsen (pemegang saham), tetapi juga untuk kesejahteraan seluruh masyarakat (pemangku kepentingan). Pemerataan manfaat dan keuntungan produksi bagi seluruh masyarakat, serta dilakukan dengan cara terbaik, adalah tujuan utama dari kegiatan ekonomi.

Permasalahan ekonomi tidak hanya disebabkan oleh kelangkaan sumber daya, tetapi juga lebih kompleks. Selain keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia, masalah ekonomi juga muncul karena

kemalasan dan kurangnya optimalisasi terhadap berbagai anugerah Allah, baik dalam bentuk sumber daya alam maupun manusia. Dalam Al-Qur'an, sikap ini sering disebut sebagai kezaliman atau pengingkaran terhadap nikmat Allah. Implikasinya, prinsip produksi.

### **Faktor- Faktor Produksi**

Produksi tidak dapat dilakukan tanpa adanya bahan-bahan yang memungkinkan terjadinya proses produksi itu sendiri. Untuk melaksanakan produksi, diperlukan tenaga manusia, sumber daya alam, modal dalam berbagai bentuk, serta keterampilan. Semua unsur yang mendukung upaya penciptaan atau peningkatan nilai suatu barang disebut sebagai faktor-faktor produksi. Seorang produsen perlu memahami berbagai jenis faktor produksi. Secara teori, faktor-faktor produksi dibagi menjadi empat, yaitu: Tanah (land): Istilah tanah di sini tidak hanya merujuk pada lahan untuk ditanami atau didiami, tetapi juga mencakup segala sumber daya alam yang tersedia di alam tanpa campur tangan manusia. Ini meliputi kekuatan alami yang terdapat di dalam tanah, baik untuk pertanian, perikanan, maupun pertambangan, tenaga air untuk pengairan dan pelayaran, serta sumber daya alam lainnya seperti ikan, mineral, bebatuan, kayu, dan ternak. Sumber daya alam ini menjadi bagian penting dari faktor produksi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, disebutkan tentang pentingnya tanah sebagai faktor produksi: "Imam Abu Dawud meriwayatkan dalam Sunannya: Telah memberitahu kami Ali bin Ja'ad al-Lu'lu'iy. Telah memberitahu kami Hariz bin Ustman, dari Hibban bin Zaid al-Syar'abiy, dari seorang laki-laki dari Qarn. Telah memberitahu kami Musaddad. Telah memberitahu kami Isa bin Yunus. Telah memberitahu kami Hariz bin Ustman. Telah memberitahu kami Abu Khidasy. Dan ini adalah lafaz dari Ali dari seorang laki-laki di antara kaum Muhajirin, sahabat Nabi saw. Ia berkata, 'Saya mengikuti Nabi saw berperang sebanyak tiga kali, dan saya mendengar beliau bersabda...'"

### **Konsep Distribusi**

Pengertian distribusi adalah proses penyampaian barang atau jasa dari produsen kepada konsumen dan pengguna lainnya. Saluran distribusi merupakan jalur perantara pemasaran yang menghubungkan berbagai aspek barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Di antara produsen dan konsumen, terdapat perantara pemasaran, yaitu grosir (wholesaler) yang berfungsi sebagai distributor atau agen untuk melayani para pembeli. Konsep umum dalam Fikih Islam mengenai distribusi dan redistribusi pada dasarnya berfokus pada distribusi pendapatan dan kekayaan yang didasarkan pada maslahat serta batas waktu. Distribusi pendapatan dilandasi oleh faktor produksi, barter, dan pertimbangan pasar. Sementara itu, redistribusi berlandaskan pada pertimbangan keagamaan, moral, serta aspek keluarga dan sosial (sering disebut sebagai transformasi sosial). Melalui analisis induktif terhadap hukum Islam, Qal'aji menjelaskan bahwa sumber daya alam, yang merupakan sumber kekayaan, sesungguhnya adalah milik Allah. Namun, kepemilikan ini diamanahkan kepada manusia melalui mekanisme kerja. Sumber daya alam ini dapat dimiliki oleh manusia, meskipun ada juga yang belum memiliki pemilik. Secara umum, redistribusi kekayaan dan pendapatan dalam Islam dikenal melalui tujuh cara: zakat, sedekah, belanja wajib, kafarat, nadzar, sembelihan, dan insentif negara.

### **Tujuan Distribusi**

Ekonomi Islam datang dengan system distribusi yang merealisasikan beragam tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan, dan mengikuti politik terbaik dalam merealisasikan tujuan-tujuan tersebut. Secara umum dapat kami katakana bahwa sistem distribusi ekonomi dalam ekonomi Islam mempunyai andil bersama sistem dan politik syariah lainnya dalam merealisasikan beberapa tujuan umum syariat Islam. Dimana tujuan distribusi dalam ekonomi Islam di kelompokkan kepada tujuan dakwah, pendidikan, sosial dan ekonomi. Berikut ini hal yang terpenting kedalam tujuan tersebut adalah : Dakwah : yang dimaksud dakwah disini adalah dakwah kepada islam dan menyatukan hati kepadanya. Diantaranya contoh yang paling jelas adalah bagian *muallaf* di dalam zakat, dimana *muallaf* itu adakalnya orang kafir yang diharapkan keislamannya atau dicegah keburukannya, atau orang islam yang di harapkan kuat keislamannya. Sebagaimana sistem distribusi dalam *ghanimah* dan *fa'i* juga memiliki tujuan dakwah yang jelas. Pada sisi lain, bahwa pemberian zakat kepada *muallaf* juga memiliki dampak dakwah terhadap orang yang menunaikan zakat itu sendiri. Sebab Allah berfirman pada Firman Allah QS Ali Imran: 140

إِنْ يَمَسُّكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۗ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نَدَاوِلُهَا يَبِينُ النَّاسُ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ

شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

“Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, maka sesungguhnya kaum (kafir) itupun (pada perang Badar) mendapat luka yang serupa. Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan diantara manusia (agar mereka mendapat pelajaran); dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada'. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim'. (Kemenag, 2019)

Tujuan Pendidikan : Di antara tujuan pendidikan dalam distribusi adalah seperti yang di sebutkan dalam firman Allah QS At-Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Kemenag, 2019)

Secara umum, distribusi dalam perspektif ekonomi Islam dapat mewujudkan beberapa tujuan pendidikan, di antaranya adalah sebagai berikut: Pendidikan mengenai akhlak terpuji, seperti kebiasaan memberi, berderma, dan mengutamakan kepentingan orang lain. Selain itu, distribusi juga berfungsi untuk mensucikan diri dari akhlak tercela, seperti sifat kikir dan egois.

Tujuan Sosial, dalam tujuan sosial terpenting dalam distribusi adalah sebagai berikut : Memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan, dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim. Dapat di lihat pada Firman Allah QS Al Baqarah:273

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ

بِسِيمَتِهِمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا ۗ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.” (Kemenag, 2019)

Kemudian tujuan yang lainnya adalah menguatkan ikatan cinta dan kasih sayang diantara individu dan kelompok di dalam masyarakat dan Mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat, dimana akan berdampak pada terealisasinya keamanan dan ketenteraman masyarakat, sebagai contoh bahwa distribusi yang tidak adil dalam pemasukan dan kekayaan akan berdampak adanya kelompok dan daerah miskin, dan

bertambahnya tingkat kriminalitas yang berdampak pada ketidak tentraman.. dan Keadilan dalam distribusi mencakup sebagai berikut : Pendistribusian sumber-sumber kekayaan, Pendistribusian pemasukan diantara unsur-unsur produksi. Pendistribusian diantara kelompok masyarakat yang ada, dan keadilan dalam pendistribusian diantara generasi yang sekarang dan generasi yang akan datang. (Nurhawa, 2018b)

Tujuan ekonomi distribusi dalam ekonomi Islam memiliki beberapa tujuan penting, di antaranya adalah sebagai berikut: Pengembangan harta dan pembersihannya. Ketika pemilik harta menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain, baik dalam bentuk infak wajib maupun sunnah, hal ini akan mendorong mereka untuk menginvestasikan harta sehingga tidak akan habis akibat zakat. (Nurhawa, 2018a) Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan memenuhi kebutuhan mereka akan harta atau persiapan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi. Selain itu, sistem distribusi dalam ekonomi Islam dapat menghilangkan faktor-faktor yang menghambat partisipasi seseorang dalam kegiatan ekonomi, seperti utang yang memberatkan individu yang berhutang atau hamba sahaya yang terikat untuk merdeka. Oleh karena itu, Allah menetapkan dalam zakat bagian untuk orang-orang yang berhutang dan bagian untuk hamba sahaya. Berperan dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi, di mana tingkat kesejahteraan ekonomi berhubungan dengan tingkat konsumsi. Tingkat konsumsi tidak hanya terkait dengan pemasukan, tetapi juga dengan cara distribusi di antara individu dalam masyarakat. Oleh karena itu, kajian tentang cara distribusi yang dapat mewujudkan tingkat kesejahteraan ekonomi terbaik bagi umat merupakan suatu keharusan dan keniscayaan. (Rahmawati Muin, 2015)

### 3.2. Pembahasan

#### **Industri Rumahan di Sukaregang Kabupateun Garut Kajian Hukum Islam**

Karena lapangan kerja yang semakin sempit di zaman sekarang, industri rumah tangga atau home industri menjadi peluang usaha yang mulai muncul. Industri jenis ini dapat dikendalikan di dalam rumah sehingga selalu dapat dipantau. Mereka yang berkolaborasi mengelola usaha kecil semacam ini. Data menunjukkan bahwa industri rumahan memberi keluarga peluang dan uang. (Aulia Fadhli, 2020) Menurut Undang-undang No 5 Tahun 1984, "industri" adalah kegiatan ekonomi yang mengubah bahan mentah menjadi bahan baku, bahan baku, atau bahan lain. Barang yang lebih berharga untuk penggunaan disebut setengah jadi. Di sisi lain, dalam kamus istilah ekonomi, "industri" didefinisikan sebagai usaha produktif, terutama dalam bidang produksi atau perusahaan tertentu yang menyediakan jasa-jasa seperti transportasi yang membutuhkan modal dan tenaga kerja dalam jumlah besar. Menurut M. Sholahuddin, industri adalah transformasi barang dagangan menjadi barang lain yang bermanfaat sehingga meningkatkan nilai jualnya. (M. Sholahuddin, 2007)

Adapun Jenis-Jenis Industri Rumahan, Secara umum, industri terbagi menjadi dua kategori: industri pengolahan dan industri jasa. Industri pengolahan adalah bisnis ekonomi yang mengolah bahan dasar. secara mekanis atau dengan tangan sehingga menjadi barang setengah jadi, barang jadi, atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dan lebih dekat dengan pemakai akhir. Kegiatan jasa industri dan pekerjaan perakitan termasuk dalam kategori ini. Namun, industri jasa adalah kegiatan industri di mana pengelola hanya melakukan pengolahannya dengan imbalan uang atau barang sebagai balas jasa. Misalnya, perusahaan penggilingan padi atau gabah petani menerima balas jasa yang diperhitungkan secara bagi hasil sebagai balas jasa. (Sugeng HR, 2001)

Di sisi lain, industri dapat dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan seberapa besar atau kecil skala bisnis tersebut: 1) Industri kecil, yang mencakup industri dengan jumlah tenaga kerja antara 1 dan 19 orang. 2) Industri menengah, yang terdiri dari 20 hingga 99 orang, 3) industri skala besar, yang terdiri dari 100 orang atau lebih. Selain memainkan peran penting dalam pembangunan industri, industri kecil juga berkontribusi pada peningkatan derajat distribusi pendapatan. Oleh karena itu, perkembangan yang signifikan dalam industri kecil di Indonesia adalah sangat strategis karena akan memberikan lebih banyak kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan sektor lain sehingga meningkatkan nilai ekonomi.

#### **Modal dan Sumber Daya Industri Rumahan**

Modal awal untuk memulai bisnis dapat diperoleh dari tabungan pribadi, pinjaman dari keluarga, atau lembaga keuangan. Modal ini digunakan untuk membeli bahan baku, peralatan, dan membayar karyawan.

### Sumber Daya

Banyak orang di Sukaregang mahir dalam kerajinan tangan atau usaha rumahan yang sudah ada sejak lama. Keterampilan ini menjadi kunci untuk memulai bisnis rumahan. Salah satu keuntungan dari industri rumahan adalah tenaga kerja lokal yang murah dan terampil. Keterampilan pertukangan, jahit, atau pembuatan makanan olahan dapat dimanfaatkan oleh usaha rumahan di desa.

### Seterategi Pemasaran Industri Rumahan

Pemasaran Berbasis Komunitas dan Pasar Lokal, memperkenalkan produk dengan mengoptimalkan jaringan komunitas lokal. Jaringan sosial yang erat membantu banyak usaha rumahan bertahan dan berkembang. Kemudian sgrategi pemasaran lainnya yaitu mengunjungi pasar tradisional, festival, atau bazar di Sukaregang atau kota-kota sekitarnya. Pasar tradisional dan acara lokal di Indonesia seringkali menjadi tempat yang bagus untuk menjual barang kerajinan tangan atau barang lokal lainnya. (Husni Diana Sari, 2020)

### Pemasaran Digital melalui Media Sosial

Membangun kehadiran di media sosial seperti *Instagram*, *Facebook*, dan *TikTok* untuk mempromosikan produk. Media sosial sangat efektif untuk memperkenalkan produk visual seperti kerajinan tangan atau makanan olahan. Selain itu, menggunakan platform *e-commerce* seperti *Tokopedia*, *Bukalapak*, atau *Shopee* untuk menjual produk Anda secara online. (Rizka Dewi Sartika, 2023)

Kajian hukum Islam atas produksi dan distribusi produk kulit dalam industri rumahan di Sukaregang, Kabupaten Garut, menyoroti beberapa aspek utama yang berkaitan dengan prinsip syariah. Dari segi produksi, industri kulit di Sukaregang banyak menggunakan bahan baku dari hewan yang harus memenuhi standar halal, baik dalam proses penyembelihan maupun pengolahan kulitnya. Dalam perspektif hukum Islam, kehalalan produk kulit sangat bergantung pada cara penyembelihan hewan serta penggunaan bahan tambahan dalam proses penyamakan yang tidak mengandung najis.

Dari sisi distribusi, praktik jual beli produk kulit di Sukaregang perlu dianalisis berdasarkan prinsip keadilan dan keterbukaan dalam akad. Hukum Islam menekankan pentingnya kejelasan dalam transaksi (akad *bai'*), termasuk informasi terkait sumber bahan baku, metode produksi, dan kualitas produk. Selain itu, sistem pemasaran dan perjanjian kerja sama dalam distribusi juga harus terbebas dari unsur gharar (ketidakjelasan), *riba* (bunga dalam transaksi), serta *tadlis* (penipuan).

Secara umum, industri rumahan di Sukaregang telah memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat, namun masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasi prinsip syariah, terutama dalam memastikan kehalalan bahan baku dan keadilan dalam sistem pemasaran. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan serta pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa seluruh proses produksi dan distribusi produk kulit sejalan dengan ketentuan hukum Islam.

## 4. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik produksi dan distribusi produk kulit dalam industri rumahan di Sukaregang telah berkembang secara turun-temurun dengan sistem yang disesuaikan dengan kondisi pasar dan kebutuhan ekonomi masyarakat setempat. Namun, dalam beberapa aspek, praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum Islam, terutama terkait dengan transparansi akad, kehalalan bahan baku, serta sistem distribusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Dari perspektif hukum Islam, produksi dan distribusi produk kulit seharusnya memenuhi prinsip kejelasan akad (akad yang sah dan bebas dari gharar), penggunaan bahan yang halal, serta mekanisme distribusi yang tidak mengandung unsur riba, gharar, atau eksploitasi tenaga kerja. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam dari para pelaku industri mengenai konsep muamalah dalam Islam agar praktik usaha mereka lebih sesuai dengan prinsip syariah.

Sebagai rekomendasi, pelaku industri dapat meningkatkan transparansi dalam sistem transaksi, memastikan penggunaan bahan baku yang halal, serta menerapkan sistem bagi hasil atau akad jual beli yang sesuai dengan kaidah Islam. Dengan demikian, industri kulit di Sukaregang dapat berkembang secara berkelanjutan dengan tetap memegang prinsip-prinsip hukum Islam dalam setiap aktivitas produksinya.

## Daftar Pustaka

- Abizal Muhammad Yati. (2007). Islam dan Kedamaian Dunia. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 6(I Nomor 2).
- Aulia Fadhli. (2020). *Bisnis Rumahan Omzet Menggiurkan: Analisis Peluang Memulai Usaha*. Gava Media.
- Husni Diana Sari. (2020). *Strategi Pemasaran Pedagang Pasar Tradisional di Pasar Senggol Desa Korleko*. Universitas Islam Negeri Mataram.
- Kemenag. (2019). *Qur'an Kemenag, Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan, : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*.
- M. R. Muttaqien. (2018). *Dampak Sentra Industri Kulit Sukaregang terhadap Kondisi Ekonomi dan Lingkungan Masyarakat Kawasan Sukaregang (Studi di Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut)*. Universitas Brawijaya Press.
- M. Sholahuddin. (2007). *Asas-Asas Ekonomi Islam*. PT Raja Grafindo Persada.
- Malahayatie. (2020). *Etika Bisnis Islam*. IAIN Lhokseumawe.
- Nurhawa. (2018a). *Distribusi dalam Ekonomi Islam*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
- Nurhawa. (2018b). *Konsep Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam Menurut Muhammad Abdul Mannan*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
- Rahmawati Muin. (2015). *Konsep Distribusi dalam Islam: Suatu Kajian Teoritis dan Praktik*. Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar.
- Rizka Dewi Sartika. (2023). *Strategi Pemasaran Melalui Media Digital untuk Meningkatkan Penjualan pada Produk Kerajinan Tangan*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Rohidin. (2016). Pengantar Hukum Islam. In M. Nasrudin (Ed.), *Lintang Rasi Aksara Books* (Vol. 53, Issue 9). Lintang Rasi Aksara Books.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Ilmu Hukum*. Universitas Indonesia Press.
- Sugeng HR. (2001). *Home Industri Jenis Barang Keperluan Sehari-Hari*. Aneka Ilmu.
- Syaripudin, E. I., Adawiyah, N. R., Burhanudin, U., Kon, D., Furkony, K., Gaussian, G., Hamid, A., & Garut, S. M. (2024). *BORONGAN SAWAH DI DESA DANGIANG CILAWU GARUT PERSPEKTIF*. 2, 1590–1602.
- Syaripudin, E. I. M., & Nurul, A. (2022). Mekanisme Transaksi Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syari ' Ah. *Jhesy*, 01(01), 1–8. <https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/article/download/169/62>
- Zainuddin Ali. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Islam*. Sinar Grafika.